

PENCABUTAN PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA SEMARANG
2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 15 BD 2024/NO.15,3 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
WALI KOTA SEMARANG NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja OKKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang perlu dicabut
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950, UU No.18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.86 Tahun 2019, PERDA 2 Tahun 2022
 - Peraturan ini menjadi dasar untuk mencabut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 April 2024 dan ditetapkan tanggal 5 April 2024
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : -